



P U T U S A N

Nomor 58/Pdt.G/2014/PTA.Mks

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Makassar,
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Amirullah, S.H., Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Kesadaran IV Nomor 45, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2014 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 208 /SK/IV/2014/PA.Mks. tanggal 08 April 2014, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Pembanding;**

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Makassar.
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Fasman Herman, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Fasman Herman & Rekan, beralamat di Jalan AP. Pettarani Ruko 33 Kav.7, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2013 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 525/ SK/ X/2013/ PA.Mks. tanggal 16 Oktober 2013, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi Penggugat Rekonvensi/Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memeriksa semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1486/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 19 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak gugatan penggugat

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 1486/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 28 Maret 2014, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 17 April 2014;

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 21 April 2014 yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 21 April 2014. Selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 29 April 2014;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan relaas pemberitahuan, masing-masing Nomor 1486/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 21 April 2014;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar masing-masing Nomor 1486/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 06 Mei 2014, pembanding dan terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Makassar guna melihat dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang - undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1486/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 19 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, majelis hakim tingkat banding memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagai diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan kabur dengan alasan:

1. Identitas Penggugat tidak benar karena menyebutkan alamat tempat tinggalnya di Jalan Danau Kerinci Nomor 30 Kompleks Taman Toraja, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kota Makassar, padahal alamat tersebut adalah alamat tempat tinggal Tergugat, bukan alamat tempat tinggal Penggugat yang sebenarnya;
2. Antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah;

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu), pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat menggunakan alamat yang sama dengan alamat tempat tinggal Tergugat tidak terbukti, karena alamat tempat tinggal tergugat adalah di Jalan Metro Tanjung Bunga, Ruko Somba Opu Blok B Nomor 18, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Talamate, Kota Makassar, sesuai dengan alamat dalam Relas Panggilan untuk Tergugat tanggal 8 Oktober 2013 yang diterima dan ditandatangani Tergugat. Demikian pula mengenai eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah adalah sudah menyangkut pada pokok perkara. Oleh karena itu maka sudah seharusnya apa yang telah diputus oleh majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak eksepsi Tergugat harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

I. Dalam Konpersi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan menolak gugatan Penggugat, majlis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim tingkat pertama tersebut, untuk itu selanjutnya majlis hakim tingkat banding akan memeriksa ulang pokok perkara, mempertimbangkan dan memutus kembali perkara *a quo* sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat meliputi 2 (dua) hal yaitu : gugatan hak hadhanah atas anak perempuan yang bernama Sitti Yukio Khadijah dan gugatan biaya nafkah penghidupan untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil-dalil gugatannya yang berkaitan dengan hak hadhanah pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan tergugat pada tanggal 12 Nopember 2005 dan dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama , umur 6 (enam) tahun;

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah bercerai dengan tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 753/Pdt.G/2009/PA.Mks tanggal 04 Agustus 2009;
- Bahwa Penggugat mohon agar hak asuh atas anak perempuan yang bernama Sitti Yukio Khadijah ditetapkan ada pada Penggugat karena belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang isi selengkapnya sebagaimana termuat di dalam suratnya tertanggal 06 November 2013;

Meimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, majelis hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dan dianggap telah terbukti adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Nopember 2005;
- Bahwa benar dalam pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama ;
- Bahwa benar anak perempuan yang bernama tersebut sekarang baru berusia kurang lebih 6 tahun atau belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak yang karenanya masih harus dibuktikan lebih lanjut adalah sebagai berikut :

- Apakah benar antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah terjadi perceraian, sebagaimana didalilkan oleh **Penggugat**, ataukah belum pernah terjadi perceraian, sebagaimana didalilkan oleh **Tergugat**;
- Apakah Penggugat yang lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak perempuan yang bernama , karena anak tersebut masih berusia 6 tahun yang

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara psikologis lebih dekat dengan ibunya, sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, ataukah Tergugat yang lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak tersebut, karena Penggugat berperilaku tidak baik dan tidak pantas kepada anaknya dengan meninggalkan anak yang masih kecil dan menikah lagi dengan laki-laki lain padahal Penggugat masih menjadi istri yang sah dari Tergugat, sebagaimana didalilkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1) dan

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat-alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T- 7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing - masing bernama 1) H.Amiruddin CH bin Cahairuddin dan 2)

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut : *"Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, ruhani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya"*. Selanjutnya Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut : *"Dalam hal terjadi perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya."* Dari bunyi Pasal 77 ayat (4) tersebut, apabila dikaitkan dengan Pasal 105 yang mengatur tentang kepada siapa hak asuh atas anak diberikan apabila antara pasangan suami isteri tersebut terjadi perceraian, maka dapat dipahami bahwa kepentingan hukum untuk dapat ditetapkannya hak asuh atas anak, apakah diberikan kepada ibunya ataukah kepada ayahnya, akan relevan apabila antara pasangan suami isteri telah terjadi perceraian, karena selagi masih dalam ikatan perkawinan maka suami isteri secara bersama-sama berkewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka. Oleh karena itu maka sudah seharusnya dipertimbangkan terlebih dahulu perselisihan kedua belah pihak mengenai apakah antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perceraian, ataukah masih terikat dalam tali pernikahan;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan kedua belah pihak tentang apakah

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara **Penggugat** dengan Tergugat telah terjadi perceraian ataukah tidak, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat yang harus dibebani untuk membuktikan adanya perceraian tersebut, karena barang siapa mendalilkan suatu hak atau suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau kejadian itu (Pasal 163 HIR). Sebaliknya, sesuai dengan asas *negativa non sunt probanda* (sesuatu yang negatif/tidak pernah terjadi sulit dibuktikan), tergugat tidak perlu dibebani untuk membuktikan tidak adanya perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2. Alat bukti P.1 berupa Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 753/Pdt.G/2009/PA.Mks tanggal 04 Agustus 2009 dalam perkara cerai gugat yang amar putusannya pada angka 3 (tiga) berbunyi : *"Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, terhadap Penggugat."* Sedangkan alat bukti P. 2 berupa Akta Cerai Nomor 687/AC/2009/PA.Mks. yang isinya menerangkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 753/Pdt.G/2009/PA.Mks tanggal 04 Agustus 2009 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, telah terjadi perceraian antara dengan cerai gugat, perceraian yang ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 sebagaimana tersebut di atas merupakan akta otentik tentang telah terjadinya perceraian antara penggugat dengan tergugat, oleh karena itu maka mempunyai sifat pembuktiaan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) sehingga harus dipercaya kebenarannya. Hal ini dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, , keduanya mengetahui bahwa Penggugat telah bercerai dengan Tergugat pada tahun 2009 di Pengadilan Agama Makassar. Oleh karenanya pula maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perceraian sejak tanggal 04 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perceraian sejak tanggal 04 Agustus 2009 berikutnya akan dipertimbangkan bagaimana hubungannya dengan alat-alat bukti yang diajukan Tergugat yaitu bukti T.1 berupa Kartu Keluarga tertanggal 13 April 2010 yang tercatat Andri Amir sebagai Kepala Keluarga dan Depi Ladulu sebagai isteri dan

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.5 berupa Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh I tertanggal 21 Oktober 2011 yang isinya menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2011 M telah dilangsungkan akad nikah antara , status jejak, dengan status perawan, dengan wali Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam alat bukti T.1 masih tercatat Depi Ladulu sebagai isteri, namun alat bukti tersebut bukan merupakan alat bukti untuk terjadinya pernikahan tetapi hanya untuk pencatatan administrasi kependudukan. Demikian pula untuk alat bukti T.5 berupa Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh hanya merupakan akta di bawah tangan yang dikeluarkan oleh perorangan yang tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keterangan Nikah. Selanjutnya apabila dilihat dari isi surat tersebut yang menyatakan status penggugat adalah perawan dan status tergugat adalah jejak, bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya bahwa penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 12 Nopember 2005 dan bahkan telah mempunyai seorang anak serta telah bercerai sejak tanggal 04 Agustus 2009. Selanjutnya apabila dilihat dari siapa yang bertindak menjadi wali nikah yang disebutkan dalam bukti T.5 tersebut adalah Wali Hakim, sedangkan yang berhak untuk bertindak menjadi Wali Hakim sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama, atau Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya (sekarang Kementerian Agama) apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama berhalangan atau tidak ada. Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa alat bukti T.5 tersebut tidak bernilai dan tidak mempunyai kekuatan hukum, yang karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi - saksi yang diajukan Tergugat,, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari kedua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, tidak ada satu orang saksi pun yang pernah menyaksikan adanya pernikahan kembali antara Penggugat dengan Tergugat. Kedua orang saksi tersebut hanya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat bersama anaknya masih bertempat tinggal bersama sampai dengan pertengahan tahun 2013. Sedangkan bertempat tinggal bersama dalam

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak serta merta dapat disimpulkan bahwa antara keduanya telah terjadi pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak terbukti ada pernikahan kembali antara penggugat dengan tergugat setelah terjadi perceraian sejak tanggal 04 Agustus 2009;

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perceraian sejak tanggal 04 Agustus 2009 dan tidak pernah ada pernikahan kembali antara Penggugat dengan Tergugat, maka berikutnya akan dipertimbangkan siapa yang lebih layak untuk diberi hak hadhanah atas anak perempuan yang bernama Sitti Yukio Khadijah, umur 6 tahun, apakah penggugat ataukah tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian juga Pasal 156 huruf a menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Selanjutnya Pasal 156 huruf c menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat bersangkutan Pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat yang lain yang mempunyai hak hadhanah pula. Dari bunyi pasal-pasal sebagaimana tersebut di atas dapat dipahami bahwa hak anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun untuk mendapatkan hadhanah dari ibunya dapat dipindahkan kepada kerabat lain apabila ternyata ibunya tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, atau dengan kata lain apabila ibunya tidak layak untuk diberi hak hadhanah. Oleh karena itu maka yang perlu dipertimbangkan berikutnya adalah apakah penggugat sebagai ibu layak untuk diberikan hak hadhanah atas anak perempuan yang bernama ataukah tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat sebagai seorang ibu tidak layak untuk diberikan hak hadhanah atas

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang bernama dengan alasan karena Penggugat menunjukkan perilaku tidak baik dan tidak pantas kepada anaknya dengan meninggalkan anak yang masih kecil dan menikah lagi dengan laki-laki lain padahal penggugat masih menjadi istri yang sah dari tergugat, maka sudah seharusnya Tergugat yang dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya tersebut.;

Menimbang, bahwa nilai alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Alat bukti T.1 berupa Kartu Keluarga atas nama, Nomor 737101131207, tertanggal 13 April 2010 dan alat bukti T.5 berupa Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Imam Melayu Baru tertanggal 21 Oktober 2011, telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas;
- Alat bukti T.2: berupa Akta Kelahiran atas nama, tertanggal 31 Juli 2008, alat Bukti T.3 berupa Surat Keterangan Catatan Guru SD Islam Terpadu Al Biruni Jl. AP. Pattarani, Ruko Diamond No.11-14 Makassar, atas nama siswa Siti Yukio Khadijah, Kelas II B Tahun Pelajaran 2013-2014, alat bukti T.4 berupa Bukti Setoran Biaya Pendidikan atas nama, alat bukti T.7 berupa Slip Gaji Tergugat tertanggal Nopember 2013. Alat-alat bukti tersebut tidak berkaitan dengan hal-hal yang harus dibuktikan oleh Tergugat yaitu tentang ketidak layakan Penggugat untuk diberi hak hadhanah.
- Alat bukti T.6 Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STBL/2516/XI/2013 atas nama Andri Amir sebagai pelapor dan Depi Ladulu SE sebagai terlapor dengan isi laporan, telah terjadi tindak pidana menempatkan keterangan palsu, yaitu pelaku/terlapor dalam proses permohonan KPR memberikan keterangan bahwa mereka masih suami isteri padahal telah ada Putusan Pengadilan Agama yang menyatakan mereka telah bercerai. Alat bukti T.6 tersebut baru bersifat laporan sepihak dari Tergugat, bukan merupakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yang masing-masing bernama 1. H. dan 2. , masing-masing saksi hanya menerangkan bahwa anak perempuan yang bernama Sitti Yukio Khadijah saat ini tinggal bersama dengan Tergugat dan disekolahkan di Sekolah tetapi tidak satupun dari saksi-saksi tersebut yang menerangkan adanya perilaku Penggugat yang tidak

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik dan tidak pantas;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Tergugat bahwa pada tanggal 30 Juni 2013, Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa apabila benar Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain, maka hal tersebut bukan merupakan perilaku yang tidak pantas karena pernikahan merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan dalam agama, apalagi telah ternyata bahwa sejak tanggal 04 Agustus 2009 Penggugat telah berstatus janda sehingga tidak ada larangan dan bukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum apabila Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat, dengan bukti-bukti yang diajukan, baik bukti surat maupun bukti saksi, tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa Penggugat tidak layak untuk diberikan hak hadhanah atas anak perempuannya yang bernama;

Menimbang, bahwa setelah dinyatakan Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak layak untuk diberikan hak hadhanah atas anak perempuan yang bernama, majelis hakim tingkat banding perlu mempertimbangkan pula hal-hal sebagai berikut :

- bahwa pertumbuhan anak dari masa kanak-kanak menjadi remaja, khusus nya untuk anak perempuan, mengalami proses pertumbuhan fisik dan psychis yang berbeda dengan anak laki-laki. Anak perempuan mengalami menstruasi, sedangkan anak laki-laki tidak, anak perempuan memerlukan peralatan atau perlengkapan khusus perempuan yang tidak sama dengan yang diperlukan oleh anak laki-laki, sehingga dengan demikian akan terasa lebih nyaman dan lebih tenang apabila dalam masa pertumbuhan tersebut anak perempuan berada dibawah pengawasan dan bimbingan ibunya daripada bapaknya;
- bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 753/Pdt.G/2009/PA.Mks tanggal 4 Agustus 2009, Penggugat pada tanggal 3 Juli 2009 mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain dan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat. Putusan tersebut adalah putusan verstek dan dalil-dalil Penggugat oleh Majelis Hakim dianggap telah terbukti sehingga dikabulkan gugatan cerai

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Tentang adanya hubungan cinta dengan wanita lain tersebut terbukti pula dengan bukti P.5 berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 467/84/V/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, tanggal 02 Juni 2008, yang isinya menerangkan bahwa pada hari Sabtu 31 Mei 2008 telah terjadi pernikahan antara r status jejak dengan , status perawan. Padahal pada saat pernikahan tersebut status Tergugat adalah suami Penggugat atau masih terikat dalam tali pernikahan dengan Penggugat;

- bahwa sesuai dengan bukti P.3 berupa Slip Pembayaran Gaji Bulan Oktober 2013 atas nama , Penggugat sebagai karyawan pada Panin Bank mempunyai penghasilan bersih sejumlah Rp7.404.730,00 (tujuh juta empat ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) setiap bulan, yang dianggap cukup untuk membiayai kehidupan anaknya, meskipun sesuai dengan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya;

Oleh karena itu maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa Penggugat yang lebih layak untuk diberikan hak hadhanah atas anak perempuan yang bernama , lahir 28 Februari 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti P.4 berupa Akta Kelahiran Nomor 7371 AL.2008.026522 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar, bahwa anak perempuan yang bernama, lahir tanggal 28 Februari 2007, saat perkara ini diajukan pada pengadilan tingkat pertama baru berusia kurang lebih 6 tahun 7 bulan atau belum mumayyiz, sedangkan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagai mana dipertimbangkan diatas, lebih layak untuk diberikan hak hadhanah daripada bapaknya, maka sesuai dengan Pasal 105 huruf a Juncto Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, sudah seharusnya bahwa hak hadhanah atas anak perempuan yang tersebut diberikan kepada Penggugat, dan oleh karena itu maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 agar pengadilan menetapkan hak pengasuhan terhadap anak yang , umur 6 (enam) tahun berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak perempuan yang bernama saat ini berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan Penggugat sebagai ibunya telah

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 556 K/Sip/1971 tanggal 10 Nopember 1971, yang menyatakan bahwa dimungkinkan mengabulkan gugatan yang melebihi permintaan dengan syarat asal masih sesuai dengan kejadian materiil, maka meskipun hal ini tidak ada dalam petitum yang diajukan oleh Penggugat, sudah seharusnya Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah atas anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas, namun hubungan anak dengan tergugat sebagai ayah kandungnya tidak boleh diputuskan. Oleh karena itu maka pengadilan memerintahkan kepada Penggugat untuk membuka kesempatan bagi Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anaknya tersebut dalam waktu-waktu yang disepakati;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat pada petitum angka 3 agar pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah penghidupan anaknya yang bernama sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan dibayarkan kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri, maka sudah seharusnya apabila biaya hadhanah dan nafkah untuk anak yang bernama tersebut dibebankan kepada Tergugat sebagai ayahnya;

Menimbang, bahwa mengenai berapa biaya hadlanah yang harus diberikan oleh Tergugat untuk anaknya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan bukti T.7 berupa Slip Gaji Tergugat untuk bulan November 2013 bahwa *Take Home Pay* Tergugat adalah sebesar Rp8.561.646,00 (delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), maka dianggap layak dan sesuai dengan batas-batas kewajiban serta kemampuan Tergugat apabila biaya hadlanah untuk anak yang bernama diperhitungkan sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 13 dari 18 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mampu mandiri, oleh karena itu maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) agar pengadilan menghukum Tergugat untuk dibebani biaya nafkah penghidupan anaknya yang bernama Sitti Yukio Khadijah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan kepada Penggugat sampai anak tersebut berumur 21 tahun, dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1486/Ptd.G/2013/ PA.Mks. tanggal 19 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 H. yang menyatakan menolak gugatan Penggugat harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri pengadilan tingkat banding menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

II. Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensi *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonpensi mendalilkan agar hak asuh atas anak perempuan yang bernama Sitti Yukio Khadijah diberikan kepada Penggugat Rekonpensi dengan alasan karena Tergugat Rekonpensi telah menunjukkan perilaku yang tidak baik dan tidak pantas oleh seorang ibu kepada anaknya. Hal ini dikhawatirkan akan mengancam perkembangan psikis dan pendidikan moral anak;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi telah menunjukkan perilaku yang tidak baik dan tidak pantas oleh seorang ibu kepada anaknya yang bernama Sitti Yukio Khadijah telah dipertimbangkan dalam Konpensi yang dalam pertimbangan tersebut telah dinyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalilnya. Sebaliknya Tergugat Rekonpensi yang telah dinyatakan lebih layak untuk ditunjuk sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Penggugat Rekonpensi pada petitum angka 2 (dua) agar pengadilan menyatakan anak kandung semata wayang, yaitu Sitti Yukio Khadijah

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(perempuan, lahir di Makassar tanggal 28 Februari 2007) berada di bawah hak pengasuhan dan hak perwalian yang sah oleh Penggugat Rekonpensi, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1486/Ptd.G/2013/ PA.Mks. tanggal 19 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 H. yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri pengadilan tingkat banding menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

III. Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonpensi/Pembanding dapat diterima;

Dalam Eksepsi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1486/Pdt.G/2013/PA.Mks. tanggal 19 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 H;

Dalam Pokok Perkara

I. Dalam Konpensi

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1486/Pdt.G/2013/ PA.Mks. tanggal 19 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 H. dan mengadili sendiri :

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak perempuan yang bernama perempuan, lahir di Makassar tanggal 28 Februari 2007;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama kepada Penggugat;
4. Memerintahkan Penggugat agar tetap membuka kesempatan bagi Tergugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak yang bernama dalam waktu-waktu tertentu yang disepakati;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya *hadhanah* dan nafkah untuk anak yang bernama kepada penggugat sekurang-kurangnya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mampu mandiri;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonpensi

Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1486/Pdt.G/2013/ PA.Mks. tanggal 19 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1435 H. dan mengadili sendiri :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2014 M., bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H., oleh Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Sukiman BP. H. M.H. dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 16 Mei 2014, dengan dibantu oleh Hj. Nahirah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

, ttd,

ttd,

Drs. Sukiman BP., S.H., M.H.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. H. Mohammad Nor Hudrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hj. Nahirah, S.H.

Perincian Biaya

Redaksi : Rp 5.000,00

Materai : Rp 6.000,00

Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2014/PTAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Abd. R a z a k

Hal. 18 dari 18 Hal. Put. No. 58/Pdt.G/2014/PTAMks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)